SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2000, perlu adanya peraturan pelaksanaan yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Penjabaran Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000, dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4030);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 32 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Seri D).

MEMUTUSKAN: 270

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENJABARAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

.Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2000 Sejumlah Rp.804.247.661.431,49 yang terdiri atas :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp.405.403.312.014,02

b. BELANJA :

- Rutin Rp.292.031.339.876,47
- Pembangunan Rp.106.813.009.541,00

Rp.398.844.349.417,47

c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih/berkurang sejumlah Rp. 6.558.962.596,55

Pasal 2

Jumlah Realisasi Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp.33.196.377.942,00 yang terdiri atas :

a. Pendapatan Rp.16.598.188.971,00

b. Belanja Rutin Rp.16.598.188.971,00

c. Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/berkurang Sejumlah Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan menurut c/1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

(2) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Rutin menurut c/1/r sebagaimana tercantum dalam Lampiran I I Keputusan ini.

(3) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan menurut c/1/p sebagaimana tercantum dalam Lampiran I I I Keputusan ini;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 3 Mei 2001

BUPATI BANDUNG,

BOBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 3 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 996

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2001 NOMOR 9 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003